



Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi

Muten Nuna^{1*}, Ibrahim Ahmad², Agustina Bilondatu³, Dince Aisa Kodai⁴, Roy Marthen Moonti⁵

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

*Corresponding email: mutensnuna@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 25 Februari 2021
Direvisi: 27 April 2021
Disetujui: 06 Mei 2021

Keywords:

Essence; Dispute Settlement;
Civil; Mediation; Non-
litigation

Kata kunci:

Esensi; Penyelesaian
Sengketa; Perdata;
Mediasi; Nonlitigasi

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4390>

Abstract

There are legal issues in the society which resolved through a non-litigation mediation process, especially in civil disputes, where there are several factors that influence people prefer to settle legal issues through non-litigation aspects rather than resolving cases by litigation or through the court. This article aims at explaining how the principles and stages of civil dispute resolution through non-litigation mediation and the essence or value that can be used for the society in dispute. So it can be concluded that this article wants to explain that non-litigation mediation in principle has a consensual as well as collaborative nature, so the result will have win-win solution for each sides, so that the problematic side is cannot be harmed. Then there is a very large value which can be taken, if several problems that arise in society, especially in civil cases which resolved through non-litigation mediation aspects.

Abstrak

Berbagai permasalahan hukum dimasyarakat banyak diselesaikan melalui proses mediasi secara nonlitigasi khususnya pada sengketa perdata, dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan perkara hukum melalui aspek nonlitigasi dari pada menyelesaikan perkara secara litigasi atau melalui peradilan. Artikel ini ingin menjelaskan bagaimana prinsip dan tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi nonlitigasi serta esensi ataupun nilai yang dapat diambil manfaatnya bagi masyarakat yang bersengketa. Sebagai kesimpulan, artikel ini ingin menjelaskan bahwa mediasi nonlitigasi pada prinsipnya memiliki sifat konsensual juga kolaboratif, hingga hasil yang nantinya diperoleh ialah menang-menang (*win-win solution*) untuk setiap pihak, jadi pihak yang bermasalah tak dirugikan, selanjutnya terdapat nilai yang sangat besar yang dapat diambil, jika berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya dalam perkara perdata yaitu diselesaikan melalui aspek mediasi nonlitigasi.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD NRI 1945, tujuan nasional ialah menjaga warga Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia, meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

turut serta menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut direalisasikan atas penerapan penyelenggaraan Negara dengan pengembangan nasional di semua aspek kehidupan bangsa (Suryamah, 2016).

Eksistensi hukum dan negara pada konsep negara hukum adalah 2 hal yang tak bisa dipisah. Hal itu disebabkan karena sebuah negara yang mengultuskan sistem peraturan negaranya sebagai negara hukum pastinya tidak bisa dijauhkan dari eksistensi hukum pada pengelolaan negara juga pemerintahan di negara tersebut. Negara hukum ialah rancangan bernegara yang sudah meningkat dari sepuluh tahun sebelumnya. Bisa dilihat dari adanya gagasan terkait rancangan-rancangan negara hukum yang sudah ada serta jauh lebih meningkat sebelum rancangan negara hukum sudah terstruktur serta teratur seperti yang ada saat ini, (Nuna, Moonti, Tumuhulawa & Kodai, 2020).

Pengaruh dari sebuah negara hukum ialah memposisikan hukum menjadi yang teratas dalam semua aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Negara dan rakyat dikontrol serta diarahkan oleh hukum, bukan khalayak. Hukum berada di atas semuanya, otoritas serta pejabat patuh pada hukum. Korelasi yang mendatangkan hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan pada kebijakan hukum dinamakan korelasi hukum. Korelasi hukum ialah korelasi yang ditetapkan oleh hukum dan merupakan objek hukum. Pada hukum perdata ditetapkan mengenai hak serta kewajiban masyarakat yang melakukan korelasi hukum dan mencakup kebijakan yang sifatnya tertulis yaitu kebijakan undang-undang, serta yang sifatnya tidak tertulis yakni kebijakan hukum adat juga budaya yang ada dikalangan masyarakat (Bintoro, 2010).

Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti kita sering melakukan interaksi, kemudian dalam interaksi tersebut akan menimbulkan perselisihan kepentingan, jadi agar bisa mengatasi perselisihan kepentingan tersebut rakyat berupaya menyelesaikannya dengan menyusun ulang kesetimbangan untuk memperbaiki situasi yang terhambat karena adanya sebuah pelanggaran tersebut demi terwujudnya ketertiban, dan kedamaian pada masyarakat. Maka dari itu penanganan kasus melalui majelis hukum adalah cara terakhir yang bisa ditempuh. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menetapkan mengenai peranan pengadilan negara ialah menjalankan serta mencanangkan hukum juga keadilan sesuai pancasila, jadi ketua sidang yang merupakan pemangku jabatan kehakiman memiliki 2 peran yakni: menjalankan serta mencanangkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila (Poesoko, 2015).

Dinamika sosial yang berlangsung saat ini bertambah pesat jadi kompetisi diantara sesama masyarakat agar bisa mencukupi keperluannya bertambah ketat, yang mengakibatkan munculnya perselisihan atau masalah (Rahmad, 2019). Pesatnya kemajuan masyarakat dan bertambah rumitnya hubungan yang terjadi diantara masyarakat, baik dalam aspek sosial ataupun ekonomi, harus

disertai dengan beragam kebijakan hukum untuk mengawasi ketertiban pada hubungan tersebut. Sulitnya kebijakan hukum yang ditetapkan menjadikan kebijakan hukum tersebut tidak gampang dimengerti oleh rakyat. Karena itulah muncul persoalan hukum yang penanganannya sampai ke majelis hukum (Hasan, 2017).

Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat terdapat rambu-rambu kebijakan yang mengontrolnya, dimana hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam hubungan sosial. Tetapi manusia selaku makhluk sosial memiliki keperluan hidup yang bermacam-macam. Keperluan tersebut bisa dicukupi dengan normal jika manusia itu melakukan interaksi, yang bisa muncul sebab terdapat tindakan hukum atau kejadian hukum yang mendatangkan hak serta kewajiban timbal balik, hak serta kewajiban mana yang perlu dicukupi oleh setiap orang (Poesoko, 2015).

Pada dasarnya hukum mengharapkan jika prosedur penanganan kasus tidak seharusnya dilaksanakan dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), (Sukresno, 2012). Tujuan dari hukum acara ialah agar bisa menjamin terlaksananya asas kehakiman yang tidak memihak, cepat, rasional dan mudah (Hakim, 2014). Menangani kasus melalui majelis hukum bukanlah hal yang tercela. Pengadilan merupakan tradisi mengatasi masalah dengan perdamaian (sebagai solusi dari perbuatan kekerasan). Mengajukan kasus ke majelis hukum selain bisa memutuskan solusi perdamaian juga bisa sebagai pellawanan atas perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*). Penanganan kasus pengadilan merupakan wujud penanganan melalui hukum yang sifatnya objektif (tak memihak). Pengalaman nyata memperlihatkan penanganan dengan majelis hukum tidak selamanya memberikan rasa adil, bukan hanya dana, durasi, nama baik, dan hal lainnya, tidak sedikit ditemukan berbagai macam halangan ketika menangani kasus melalui majelis hukum. Tidak hanya keputusan yang mungkin tidak sesuai, sebuah keberhasilan yang sudah diputuskan belum pasti dengan cepat bisa dirasakan sebab adanya beragam halangan misalnya halangan eksekusi. Dan bisa pula terdapat resiko timbulnya kasus baru, baik dari pihak yang kalah ataupun dari pihak “berkepentingan” yang lain. Pada ketentuan semacam itu, putusan majelis hukum hanya merupakan sebuah putusan, namun tidak bisa memecahkan kasus. Lain halnya dengan penanganan kasus tanpa melalui kehakiman atau nonlitigasi misalnya mediasi, tidak hanya menetapkan putusan, namun putusan yang bisa memecahkan kasus (Puspitaningrum, 2018).

Penyelesaian kasus di luar pengadilan atau nonlitigasi dengan menggunakan mediasi telah diketahui sejak dulu, sejumlah wilayah di Indonesia telah menerapkannya. Penerapan mediasi pada prosedur hukum Indonesia bukan hanya berdasarkan pada undang-undang, tetapi dipraktikkan pula pada kehidupan bermasyarakat misalnya persoalan keluarga, warisan, batasan tanah, serta kasus perdata yang lain (Rahmadi, 2011).

Awal mula berkembangnya penerapan mediasi, mediator bukan hanya suatu pekerjaan, namun mediator dijalankan oleh tokoh didalam masyarakat, pada lingkungan rakyat tradisional mediator dijalankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat, ataupun pemuka agama (Amriani, 2012). Mediasi adalah prosedur musyawarah penanganan kasus, yang mana pihak luar, tidak memihak, adil dan tidak bersekutu dengan pihak yang berkasus agar bisa mendukungnya untuk mewujudkan sebuah persetujuan hasil musyawarah yang memuaskan. Tidak sama seperti ketua sidang atau arbiter, mediator memiliki kekuasaan dalam menentukan kasus diantara semua pihak, bahkan semua pihak memberikan kekuasaan kepada mediator agar bisa mendukungnya memecahkan kasus yang ada diantara mereka. Mediasi merupakan bentuk penanganan yang lebih sigap, murah, serta bisa memberi jalan keadilan yang lebih tinggi bagi semua pihak untuk mendapatkan solusi penanganan kasus yang memuaskan serta memberi rasa adil. Penyatuan mediasi pada prosedur beracara di majelis hukum bisa dijadikan sebagai perangkat yang sangat efisien untuk menangani persoalan akumulasi kasus di majelis hukum serta menguatkan dan mengoptimalkan perananan institusi non-kehakiman guna memecahkan kasus diluar dari prosedur sistem majelis hukum yang sifatnya ajudikatif (memutuskan) (Hanifah, 2016).

Asas mudah, sigap, serta dana yang kecil termasuk bagian dari asas yang sudah ditentukan pada Undang-Undang pokok kewenangan kehakiman. Demi terwujudnya asas itu MA selaku pelaksana kehakiman paling tinggi di tanah air, mulai mengenalkan berbagai upaya atau metode untuk bisa mempercepat jalan penanganan kasus di majelis hukum yang bisa memberi hasil yang cukup baik. Sebuah sikap yang bisa mendatangkan kabar baik diantaranya ialah dengan mengoptimalkan dewan mediasi dalam kasus perdata baik di pengadilan negeri ataupun agama. Tujuannya ialah supaya semua pihak yang berkasus (pihak yang mencari keadilan) tidak perlu melewati semua tahap prosedur majelis hukum yang membutuhkan durasi yang lama, dana yang cukup banyak hingga tidak jarang mengakhiri kekerabatan diantara saudara pada kasus tertentu. Apabila semua pihak yang mencari keadilan sukses mewujudkan persetujuan damai dengan mediasi yang dilaksanakan diawal sidang tersebut, berarti cukup sampai di tahapan pra introgasi saja, tidak perlu menempuh agenda tanya jawab, agenda pembuktian atau putusan final. Peran ketua sidang pada upaya pemecahan kasus dengan jalan berdamai sangatlah bermanfaat. Keputusan berdamai memiliki makna yang cukup signifikan untuk rakyat terutama untuk mereka yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Kasus bisa terpecahkan, penanganan lancar serta dananya juga sedikit, dan perselisihan diantara dua pihak yang berkasus bisa dikurangi. Hal tersebut lebih bagus dibandingkan kasus harus diputuskan melalui sebuah putusan yang umum, contohnya orang yang digugat kalah dan keputusan dilakukan dengan paksaan (Puspitaningrum, 2018). Adapun yang jadi masalah pada studi ini yakni bagaimana prinsip dan tahapan penyelesaian sengketa perdata

dengan mediasi nonlitigasi dan bagaimana esensi penyelesaian sengketa perdata lewat mediasi nonlitigasi.

B. METODE PENELITIAN

Agar bisa mengetahui jawaban dari masalah yang sudah dirumuskan pada studi ini, dipakai metode penelitian dalam bentuk studi hukum yuridis normatif antara lain studi literal yakni studi pada materi hukum primer serta materi hukum sekunder yang terbagi atas kebijakan undang-undang serta referensi yang berhubungan supaya bisa memecahkan kasus hukum yang hendak diselidiki.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip dan Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi

Proses serta ketentuan mediasi tercantum pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai proses Mediasi di meja hijau, dimana mediasi adalah metode yang ada diluar litigasi. Oleh karena itu, (Witanto, 2010) berpendapat jika metode mediasi mempunyai karakter serta pedoman yang tidak sama dengan forum yang biasanya, yang menjadi pembedanya ialah: 1). Metode mediasi sifatnya tidak resmi. Mediator selaku fasilitator akan memakai pendekatan *non legal* pada penanganan kasus, jadi tidak kaku ataupun *rigid*. Mediasi dilaksanakan dalam ruangan mediasi majelis hukum atau di lokasi lainnya selain majelis hukum yang disetujui oleh semua pihak, (Pasal 11 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Untuk mediator nonhakim tatap muka bisa dilaksanakan di mana saja misalnya hotel, tempat makan dan lain-lain karena situasi yang terasa tenang tentunya lebih bagus untuk menciptakan perdamaian kepada semua pihak. Mediasi di majelis hukum selalu didasarkan pada kebijakan hukum acara selaku pedoman prosedur, tetapi tingkatan keresmiannya tidak seresmi sidang di majelis hukum. Oleh karena itu metode mediasi di majelis hukum sifatnya semi informal; 2). Durasi yang diperlukan cukup pendek. Metode mediasi berjalan maksimal 30 hari dimulai dari penentuan instruksi untuk melaksanakan mediasi, (Pasal 24 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016), dan berdasarkan keputusan semua pihak, durasi mediasi bisa ditambah maksimal 30 hari dimulai dari ketika habisnya durasi, seperti yang dijelaskan dalam ayat 2, (Pasal 24 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Durasi itu tidak absolut, jika persetujuan berhasil dicapai sebelum 30 hari, mediator bisa segera mengusulkan persetujuan perdamaian kepada ketua sidang yang menangani kasus agar bisa dibuatkan akta perdamaian; 3). Penanganan kasus harus berdasarkan pada persetujuan semua pihak. Apabila mediasi sukses mendapatkan persetujuan semua pihak melalui dukungan mediator, mediator harus menyatakan persetujuan secara tertulis pada persetujuan damai yang ditandatangani oleh semua pihak serta mediator, (Pasal 27 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016); 4). Biaya ringan dan murah. Apabila semua pihak memakai jasa mediator nonhakim serta nonpegawai

pengadilan, maka biaya dibayar bersama-sama atau sesuai persetujuan semua pihak, (Pasal 8 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016) selama berlangsungnya metode mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator ketua sidang serta karyawan pengadilan tidak dikenakan bayaran, (Pasal 8 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016) begitu pula dengan pemakaian ruangan mediasi majelis hukum bagi mediasi juga tidak dibebankan bayaran, (Pasal 14 Ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016); 5). Metodenya tertutup serta sifatnya rahasia. Metode mediasi pada hakikatnya memiliki sifat tertutup kecuali semua pihak menginginkan hal lainnya, (Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016); 6). Kesepakatan damai bersifat mengakhiri permasalahan. Semua pihak dengan perantara mediator bisa membawa persetujuan damai pada ketua sidang penyidik kasus supaya diperkuat dengan akta perdamaian, (Pasal 27 Ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Maksudnya adalah jika semua pihak menginginkan persetujuan perdamaian, gugatan kasus perlu ditarik agar kasus dianggap tuntas; 7). Metode mediasi bisa mengecualikan pembenaran. Semua pihak tidak harus berselisih karena argumen kenenaran, tetapi yang harus diusahakan ialah menemukan jalan keluar dari kasus; 8). Metode mediasi memakai pendekatan komunikasi. Dijalankan pendekatan tanya jawab melalui model komunikasi interaktif saling hormat dan menghargai; 9). Hasil mediasi sifatnya *win-win solution*. Tidak ada kata gagal atau berhasil. Seluruh pihak wajib menyetujui persetujuan yang dibuat bersama; dan 10). Akta perdamaian sifatnya final dan *binding*, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) serta bisa mengeksekusi.

Kesuksesan mediasi diluar dari adanya niat baik dari semua pihak, juga membutuhkan kekuasaan supaya metode penanganan kasus bisa berlangsung seperti yang diinginkan. Mediasi merupakan bagian dari bentuk pilihan penanganan kasus yang mempunyai kekuasaan, maka dari itu mediasi adalah salah satu pilihan yang bisa digunakan bagi orang yang tengah bermasalah (Puspitaningrum, 2018).

Adapun tahap-tahap dalam metode mediasi yang tercantum dalam Parturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut: 1). Tahap Pra Mediasi. Orang yang menggugat memasukkan tuntutannya di Kepaniteraan Majelis hukum. Tanggung jawab melaksanakan mediasi muncul apabila dihari sidang pertama yang sudah ditetapkan dihadiri semua pihak. (Pasal 17 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Ketua sidang penyidik kasus harus menyampaikan metode mediasi pada semua pihak, (Pasal 17 Ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Kemudian majelis hukum memberi hak bagi semua pihak agar menunjuk satu mediator atau lebih yang terdaftar pada daftar mediator di majelis hukum (Pasal 19 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Semua pihak bisa menunjuk mediatornya secara pribadi dengan ketentuan mediator yang dipilih harus mempunyai sertifikat mediator. Jika selama 2 hari setiap pihak tidak bisa memilih mediatornya, majelis hukum akan menetapkan ketua sidang pengadilan diluar Hakim penyidik kasus

yang mempunyai sertifikat. Tetapi apabila tidak terdapat ketua sidang yang mempunyai sertifikat, salah seorang anggota ketua sidang penyelidik kasus yang dipilih oleh Ketua Majelis harus melakukan peranan mediator. Ketua sidang Penyelidik kasus memberi durasi sekitar 30 hari kerja pada semua pihak untuk menjalankan metode mediasi, (Pasal 24 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Apabila dibutuhkan, durasi mediasi bisa ditambah bagi durasi 30 hari kerja, (Pasal 24 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016); 2). Pembuatan Forum. Dalam jangka 5 hari sesudah semua pihak menentukan mediator yang disetujui atau sesudah semua pihak gagal menentukan mediator, semua pihak bisa memberikan resume kasus dalam bentuk dokumen yang dibuat oleh semua pihak yang meliputi masalah utama atau ajuan penanganan kasus, (Pasal 24 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016), untuk mediator yang dipilih oleh Majelis hukum. Mediator bisa mengajukan supaya pertemuan didatangi langsung oleh pihak yang berkasus atau tidak digantikan dengan pengacara; 3). Investigasi kasus. Usaha mediator memahami lebih dalam sebuah kasus ialah melalui kaukus yaitu melakukan pertemuan dengan satu pihak yang tidak dihadiri oleh pihak yang lain, (Pasal 14 Huruf (e) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) mengelolah data serta menambah informasi, melaksanakan investigasi kepentingan semua pihak, memberi evaluasi pada kepentingan yang sudah didaftarkan, kemudian membimbing semua pihak dalam prosedur penawaran penanganan kasus; 4). Penyelesaian Akhir serta Penetapan Hasil Persetujuan. Semua pihak harus mengutarakan keinginannya sesuai dengan kepentingannya yaitu berupa poin-poin persetujuan. Mediator kemudian merangkum keinginan semua pihak pada sebuah catatan dan menuangkannya dalam dokumen persetujuan. Ketika mendukung perumusan persetujuan damai, mediator harus memastikan persetujuan perdamaian tidak meliputi ketentuan yang (Pasal 27 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016): a). Tidak sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga; atau c). Tidak bisa dijalankan. Jika pada persetujuan perdamaian diminta ditegaskan dengan akta perdamaian belum sesuai ketentuan yang berlaku, maka ketua sidang penyelidik kasus harus mengembalikan persetujuan damai pada mediator dan semua pihak diikuti dengan pedoman mengenai hal yang perlu dibenahi, (Pasal 28 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Sesudah melakukan pertemuan bersama semua pihak, mediator harus mengusulkan lagi persetujuan damai yang sudah terevisi pada ketua sidang penyelidik kasus maksimal 7 hari sejak tanggal diterimanya pedoman revisi, (Pasal 28 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Dan minimal 3 hari sesudah menerima persetujuan perdamaian yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya ketua sidang penyelidik kasus mengeluarkan penentuan hari sidang untuk mendeklarasikan Akta Perdamaian. (Pasal 28 Ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016); 5). Persetujuan diluar majelis hukum. Maksud dari Pasal 36 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah dari pengusulan tuntutan tersebut agar kasus semua pihak dimasukkan kedalam

wewenang majelis hukum dengan pencatatan dalam register kasus di kepaniteraan majelis hukum. Pemimpin persidangan bisa menentukan ketua sidang yang nantinya mengesahkan perdamaian itu didalam persidangan yang terbuka bagi publik (kecuali kasus yang sifatnya tertutup bagi khalayak misalnya perceraian); 6). Keikutsertaan Ahli dalam Metode Mediasi. Keikutsertaan ahli yaitu dengan persetujuan semua pihak ataupun pengacara, mediator bisa mengajak satu orang ahli atau lebih, pemuka masyarakat, pemuka agama, atau pemuka adat, (Pasal 26 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016), pada aspek tertentu guna memberi pemahaman atau pandangan yang bisa mendukung mengatasi perbedaan opini diantara semua pihak. Dana untuk menghadirkan seorang ahli dibebankan kepada semua pihak sesuai persetujuan. Tetapi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak menyampaikan siapa yang bisa digolongkan sebagai seorang ahli, hingga penetapan siapa yang nantinya menjadi ahli pada metode mediasi berdasarkan atas saran serta persetujuan semua pihak; 7). Selesaiya Mediasi. Metode mediasi dianggap selesai melalui 2 cara. *Pertama* mediasi sukses mendapatkan poin-poin persetujuan diantara semua pihak, metode perdamaian itu akan diteruskan melalui pengesahan persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuasaan layaknya Keputusan ketua sidang yang sudah berkekuasaan hukum tetap. *Kedua*, metode mediasi tidak mendapatkan solusi dan berhenti dengan kekalahan. Metode mediasi di majelis hukum yang tidak berhasil nantinya diteruskan di sidang pengadilan; dan 8). Mediasi dalam Tahapan Upaya Hukum. Semua pihak berdasarkan dengan persetujuan bersama, bisa memilih jalan perdamaian pada kasus yang masih dalam proses banding, kasasi, atau penyelidikan ulang kasasi, dan selama kasus tersebut belum diputuskan.

Masuknya mediasi kedalam proses beracara di majelis hukum melalui penerbitan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2002 sehingga MA mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang direvisi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008, (Sri Puspitaningrum, 2018), dan kemudian setelah diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dijadikan sebuah instrument yang efisien guna menghalangi penumpukan kasus di majelis hukum serta memaksimalkan peranan kehakiman dalam usaha menangani kasus.

Mediasi dalam majelis hukum ini menguatkan usaha damai seperti yang tercantum pada pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Melalui pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hukum tidak hanya mempunyai peran dalam menyelidiki, menghakimi, serta menentukan kasus yang sudah diterimanya namun berusaha melakukan perdamaian kepada semua pihak yang berkasus. Semua pihak yang berkasus melalui jalan mediasi bisa mendiskusikan beragam faktor atau pandangan dari kasus yang sedang diselidiki, tidak hanya berfokus pada faktor hukum namun bisa pula faktor-faktor yang lain. Mediasi sifatnya konsensual dan kolaboratif, jadi hasil yang nantinya diperoleh yakni menang-menang (*win-win solution*) untuk semua pihak. Diamati dari sifatnya yang konsensual atau

semufakat dan kolaboratif, mediasi biasanya menghasilkan penanganan kasus dengan cara menang-menang untuk semua pihak (*winwin solution*), jadi tidak merugikan semua pihak yang berkasus. Mediasi merupakan salah satu jalan penanganan kasus yang cukup murah serta tidak membutuhkan durasi yang lumayan lama dibanding berkasus dengan metode litigasi. Selain itu hasil yang diperoleh ketika menjalani metode mediasi merupakan persetujuan bersama oleh semua pihak, sehingga semua pihak yang berkasus tidak merasa dirugikan dengan hasil yang sudah disetujui (Puspitaningrum, 2018).

Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi

Permasalahan yang timbul atas kebijakan undang-undang yang menjalankan lembaga kehakiman ialah: 1), Metode penanganan kasus umumnya berlangsung secara resmi juga kaku jadi tidak cukup fleksibel serta tidak mencapai semua bagian permasalahan (kasus); 2), Metode kehakiman terkesan menakutkan sebab hanya mempertimbangkan faktor yuridis saja; 3). Metode kehakiman berlangsung lambat juga sulit; 4), Tidak terdapat komunikasi dua arah diantara ketua sidang dan semua pihak; 5), Fakta dan keadilan dinilai berdasarkan pandangan, kepercayaan, serta perasaan ketua sidang dengan cara sepihak; 6). Ketua sidang sifatnya cenderung resmi sebab hanya mempertimbangkan faktor hukum yang berlandaskan pada prinsip; 7). Banyak kasus perdata yang sebenarnya sebagian besar diantaranya dimohonkan banding/kasasi (Sukresno, 2012). Berdasarkan dengan tujuh hal tersebut kemungkinan harus dilaksanakan pemberdayaan lembaga mediasi. Mediasi selaku pilihan penanganan kasus diluar litigasi memiliki fungsi yang penting agar bisa menghubungkan kasus kebekuan majelis kehakiman selama ini.

Sebagai pilihan penanganan kasus, mediasi tentunya memberi manfaat untuk semua pihak yang mau menangani kasusnya. Jadi sangat cocok apabila dijadikan pilihan daripada melalui persidangan di majelis hakim. Achmad Ali menyatakan, manfaat memakai mediasi ialah (Ali, 2004): 1). Metode yang cepat : permasalahan yang cukup banyak dihadapi pusat mediasi umum bisa diselesaikan melalui penyelidikan yang hanya berjalan 2 sampai 3 minggu. Biasanya durasi yang dihabiskan bagi setiap penyelidikan ialah satu hingga satu setengah jam; 2). Sifatnya rahasia: semua yang diungkapkan ketika penyelidikan mediasi sifatnya rahasia, tidak disaksikan oleh masyarakat serta tidak ada media yang meliputnya; 3). Tidak mahal : Hampir semua pusat mediasi umum menyiapkan kapasitas layanan tanpa bayaran atau setidaknya menggunakan dana yang cukup murah: semua penasehat tidak diperlukan dalam sebuah metode mediasi; 4). Adil: jalan keluar untuk sebuah permasalahan bisa didasarkan pada kepentingan semua pihak: langkah-langkah hukum tidak akan digunakan pada kasus yang diselidiki melalui mediasi; dan 5). Berhasil baik : empat dari lima kasus yang sudah sampai

pada tahapan mediasi, dua belah pihak yang bermasalah mencapai sebuah hasil yang diharapkan.

Berdasarkan beragam aspek, penanganan melalui metode mediasi sangat bermanfaat untuk semua pihak yang mencari keadilan. Lebih jelasnya, durasi yang dibutuhkan tentunya akan menekan dana menjadi sangat sedikit. Adapun berdasarkan aspek emosional, penanganan melalui pendekatan *win-win solution* bisa memberi ketenangan untuk semua pihak, sebab poin-poin persetujuan ditentukan secara pribadi oleh semua pihak yang mencari keadilan berdasarkan dengan keinginannya sendiri yang kita kenal dengan nama asas kebebasan serta asas konsensualitas. Walaupun memiliki banyak manfaat, tetapi faktanya tingkat kesuksesan lembaga mediasi di majelis hukum terbilang masih kurang. Permasalahan semua pihak yang didasarkan atas konflik penuh emosi serta harga diri sudah memicu kurangnya motivasi dan keinginan semua pihak yang mencari keadilan guna mendukung lembaga komunikasi, sampai ada diantara pihak yang dengan tegas mengungkapkan tidak mau memilih perdamaian serta meminta dengan paksa untuk langsung dituntaskan melalui proses majelis hukum, (Puspitaningrum, 2018).

Paul Scholten dalam ajarannya merumuskan jika "*keputusan hukum pada akhirnya adalah keputusan hati nurani*" (Mardius, 2017). Bahwa pada hakikatnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan akan selalu berbuat sesuai dengan perintah hati nurani kita, sebab hati nurani itu selalu berimplikasi pada kebaikan dan suatu hal tidak dapat diterima oleh akal sehat seseorang berbuat bertentangan dengan hati nuraninya, karena hati nurani menunjukkan jati diri kita selaku manusia ciptaan Tuhan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan semua penjelasan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan jika mediasi nonlitigasi pada prinsipnya memiliki sifat konsensual dan kolaboratif, sehingga hasil yang nantinya diperoleh adalah menang-menang (*win-win solution*) untuk semua pihak, jadi tidak merugikan semua pihak yang bermasalah. Mediasi nonlitigasi merupakan salah satu pilihan penanganan kasus yang cukup murah serta tidak memerlukan durasi yang lama dibanding dengan berkasus dengan metode litigasi.

Selain itu, hasil yang diperoleh ketika melakukan metode mediasi adalah persetujuan bersama oleh semua pihak, jadi semua pihak yang bermasalah tidak merasa keberatan dengan hasil yang disetujui bersama. Selanjutnya, sebagai pilihan penanganan kasus mediasi tentunya memberi manfaat untuk semua pihak yang hendak menyelesaikan permasalahannya baik dari segi dana, durasi ataupun ikatan kekerabatan, serta adanya nilai yang sangat besar yang bisa diambil, apabila sejumlah permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama dalam persoalan perdata diselesaikan melalui aspek mediasi nonlitigasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, cet. 1, hal. 24-25.
- Ali, A. (2004). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bintoro, R. W. (2010). Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 147-156.
- Hakim, A. (2014). Penyelesaian Perkara Perdata dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2(1), 1-13.
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-13.
- Hasan, N. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Peran dan Fungsi Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(1), 123-132.
- Mardius. (2017). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Putusan Perdata. *Jurnal Normative*, 5(1).
- Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), 106-118.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Poesoko, H. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 215-237.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2), 275-299.
- Rahmad, A. (2019). Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 53-64.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufaka*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sukresno, S. (2012). Pemberdayaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 81-91.
- Suryamah, A. (2016). Aspek Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 77-93.
- Witanto, D.Y. (2010). *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.

This page intentionally left blank